

**ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK*
PERSPEKTIF FIQH WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Khotibul Umam

19220070



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK*
PERSPEKTIF FIQH WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Khotibul Umam

19220070



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK*
PERSPEKTIF FIQH WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2023

Penulis,


Ahmad Khoirul Umam

NIM. 19220070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Khotibul Umam, NIM 19220070, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK*
PERSPEKTIF FIQH WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 12 September 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Khotibul Umam
NIM : 19220070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Analisis Problematika Wakaf Produktif Akun Tiktok Perspektif Fiqh Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 12 April 2023	ACC Judul	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
2	Senin, 24 April 2023	Bimbingan Proposal	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
3	Selasa, 09 Mei 2023	Bimbingan Proposal	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
4	Senin, 22 Mei 2023	Revisi Proposal	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
5	Jumat, 26 Mei 2023	ACC Proposal	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
6	Senin, 10 Juli 2023	Bimbingan Skripsi	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
7	Selasa, 25 Juli 2023	Revisi Skripsi	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
8	Jumat, 8 September 2023	Revisi Bab 3	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
9	Senin, 11 September 2023	Revisi IV	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>
10	Selasa, 12 September 2023	ACC Skripsi	<i>Ahmad Khotibul Umam</i>

Malang, 12 September 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Khotibul Umam, NIM 19220070, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK* PERSPEKTIF *FIQH* WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023

Dengan Penguji:


1. Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.
NIP. 199304292020121003
2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 1974081920000312
3. Dr. Burhanuddin Susamto, M. Hum
NIP. 197801302009121002



Ketua Penguji



Sekretaris Penguji



Penguji Utama



Malang, 19 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran: 92)

وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Problematika Wakaf Produktif Akun *Tiktok* Perspektif Fikih Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yakni *dinul Islam*. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman dan mendapatkan *syafaat* beliau kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan, bimbingan, pengajaran, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka, dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing skripsi penulis;
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama menjalani perkuliahaan di Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis;
6. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Orang tua yang sangat penulis cintai, bapak Joko Pramono dan ibu Paimah, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga sampai di titik ini dan sebagai pengiring disetiap langkah-langkah penulis;
8. Adek, kakak serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
9. Serta pihak lain yang ikut serta membantu proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 12 September 2023

Penulis,

Ahmad Khotibul Umam

NIM. 19220070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	Ṣ
15.	ض	Ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ

18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dari *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*. Transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika kata yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (◌ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)
2. Ketika huruf ع ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ (*Alī*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma‘arifah (لا). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (*al-syamsu*)

F. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah apostrof (’). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ (*ta’murūna*), أُمِرْتُ (*umirtu*)

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

H. Lafadz Jalalah

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*

I. Huruf Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Dalāl*.

DAFTAR ISI

ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF PRODUKTIF AKUN <i>TIKTOK</i> PERSPEKTIF FIQH WAKAF DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
Kerangka Teori.....	19
BAB III WAKAF PRODUKTIF AKUN <i>TIKTOK</i>.....	44
A. Wakaf Produktif Akun <i>Tiktok</i> Perspektif Fiqh Wakaf	44
B. Wakaf Produktif Akun <i>Tiktok</i> Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	56
C. Problematika Wakaf Produktif Akun <i>Tiktok</i> Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	63
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Klasifikasi Mauquf Bih Menurut UU No. 41 Tahun 2004	33
Tabel 3 Klasifikasi Mauquf Bih Menurut PP No. 42 Tahun 2006.....	34
Tabel 4 Syarat Nazhir Menurut UU No. 41 Tahun 2004.....	36
Tabel 5 Syarat Nazhir Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
Tabel 6 Hak Moral Pencipta	42
Tabel 7 Sumber Penghasilan Tiktok	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 menu <i>tiktokshop</i> penjual.....	50
Gambar 2 <i>tiktokshop</i> kreator	51
Gambar 3 tampilan <i>tiktokshop</i>	52

ABSTRAK

Ahmad Khotibul Umam, 19220070, **Analisis Problematika Wakaf Produktif Akun *Tiktok* Perspektif Fiqh Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata kunci : Wakaf Produktif, Akun *Tiktok* Fiqh Wakaf, Hak Cipta

konsep wakaf diimplementasi ke objek akun *tiktok* maka seorang *wakif* memiliki akun *tiktok* dengan jumlah pengikut yang cukup besar, kemudian menyerahkan akun tersebut kepada *nazhir* sebagai wakaf produktif yang diperuntukan untuk umat. Akun tersebut kemudian dikelola oleh *nazhir* dengan menampilkan video bermanfaat dan hasil uang dari *tiktok* diperuntukan untuk umat. Setelah harta benda diserahkan kepada *nazhir*, maka hak sepenuhnya terhadap harta benda tersebut berada pada *nazhir* tidak lagi dengan *wakif*. Namun cara ini kontradiksi dengan ketentuan dari UU Hak Cipta karena pencipta masih tetap memiliki hak moral bisa mengakses informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Penelitian ini membahas bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf yang menjadikan akun *tiktok* sebagai objek wakaf (*mauquf bih*) sehingga menunjukkan kebenaran dari segi keislaman dan bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta untuk menganalisis bagaimana problematika wakaf produktif akun *tiktok* perspektif dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat ditemukan permasalahan dan solusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Adapun bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan *internet searching*. Pengelolaan data melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis bahan hukum dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun *tiktok* dapat dikategorikan wakaf produktif karena unsur yang terdapat dalam fiqh wakaf dan UU Wakaf dapat diimplementasikan ke akun *tiktok* sehingga dapat dijadikan objek wakaf produktif. Kemudian supaya tidak melanggar UU Hak Cipta maka pihak *wakif* dan *nazhir* melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk komitmen *wakif* tidak akan merubah kode akses akun *tiktok* dan memposisikan sebagai *host live tiktok*.

ABSTRACT

Ahmad Khotibul Umam, 19220070, **Analysis of the Problems of Productive Waqf of Tiktok Accounts from the Perspective of Fiqh Wakaf and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright**, Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Productive Waqf, Tiktok Account Fiqh Waqf, Copyright

The concept of waqf is implemented into the TikTok account object, so a waqif has a TikTok account with a large enough number of followers, then hands over the account to the nazir as a productive waqf intended for the people. The account is then managed by the nazir by showing useful videos and the money from tiktok is intended for the people. After the property is handed over to the nazir, the full rights to the property are with the nazir no longer with the wakif. However, this method contradicts the provisions of the Copyright Law because the creator still has moral rights to access copyright management information and copyright electronic information.

This study discusses how the concept of productive waqf of tiktok accounts from the perspective of fiqh waqf which makes tiktok accounts as waqf objects (mauquf bih) so as to show the truth from an Islamic perspective and how is the law on productive waqf accounts from the perspective of law no. 41 of 2004 concerning Waqf and to analyse how the problematic productive waqf of tiktok accounts from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that problems and solutions can be found.

This research uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. The legal material uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection through literature study and internet searching. Data management through data examination, data classification, data verification, analysis of legal materials and conclusions.

The results of this study indicate that the tiktok account can be categorised as productive waqf because the elements contained in fiqh waqf and UU Waqf can be implemented into tiktok so that it can be used as a productive waqf object. Then in order not to violate the Copyright Law, the wakif and nazhir made a cooperation agreement in the form of a commitment that the wakif would not change the access code of the tiktok account and positioned it as a live tiktok host.

ملخص البحث

أحمد خطيب الإمام، ١٩٢٢٠٠٧٠، تحليل مشكلات الوقف الإنتاجي على حسابات التيك توك، من منظور فقه الوقف والقانون رقم. قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: دكتور. فخر الدين، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي، حساب فقه الوقف التيك توك، حقوق النشر

يتم تطبيق مفهوم الوقف على موضوع حساب تيك توك، بحيث يكون لدى الواقف حساب تيك توك به عدد كبير إلى حد ما من المتابعين، ثم يسلم الحساب إلى الناظر باعتباره وفقاً منتجاً مخصصاً للناس. تتم بعد ذلك إدارة الحساب بواسطة نذير من خلال عرض مقاطع فيديو مفيدة وتكون الأموال من تيك توك مخصصة للأشخاص. وبعد تسليم العقار إلى الناظر، تصبح حقوق الملكية الكاملة في يد الناظر، وليس في يد الواقف. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تتعارض مع أحكام قانون حقوق النشر لأن المبدعين لا يزال لديهم الحق الأخلاقي في الوصول إلى معلومات إدارة حقوق النشر ومعلومات حقوق النشر الإلكترونية.

يناقش هذا البحث مفهوم الوقف الإنتاجي لحسابات تيك توك من منظور فقه الوقف الذي يجعل حساب تيك توك موقفاً وبالتالي إظهار الحقيقة من منظور إسلامي وتحليل مدى إشكالية الوقف الإنتاجي لحسابات تيك توك من منظور القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف، حتى يمكن إيجاد المشاكل والحلول.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني المعياري مع النهج القانوني والمفاهيمي. تستخدم المواد القانونية المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. جمع البيانات من خلال البحث المكتبي والبحث في الإنترنت. إدارة البيانات من خلال فحص البيانات وتصنيف البيانات والتحقق من البيانات وتحليل المواد والاستنتاجات القانونية.

تشير نتائج هذا البحث إلى أنه يمكن تصنيف حسابات تيك توك على أنها وقف إنتاجي لأن العناصر الموجودة في فقه الوقف يمكن تنفيذها في حسابات تيك توك بحيث يمكن استخدامها كأشياء وقف إنتاجية. بعد ذلك، ومن أجل عدم انتهاك قانون حقوق الطبع والنشر، أبرم الواقف والناظر اتفاقية تعاون في شكل التزام بأن الواقف لن يغير رمز الوصول إلى حساب تيك توك ويضعه كمضيف تيك توك مباشر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan jumlah 276,36 juta jiwa setelah Tiongkok (1,41 juta jiwa), India (1,39 juta jiwa) dan Amerika Serikat (331,89 juta jiwa).¹ Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 272 juta jiwa.² Dari jumlah tersebut, sebesar 236,53 juta jiwa beragama Islam, artinya 86,88% penduduk Indonesia adalah muslim.³ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam tapi masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan September 2021 menyatakan bahwa jumlah kemiskinan sebesar 26.503,65 juta jiwa atau 9,71% dari jumlah penduduk Indonesia.⁴ Kemiskinan sudah menjadi masalah utama di Indonesia yang membutuhkan peran lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut. Didalam agama

¹The World Bank, "Population total" 22 Februari 2023, diakses 1 Mei 2023 <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>.

²Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia statistical yearbook of Indonesia 2022* (Februari, 2022). 88.

³Viva Budi Kusnandar, "Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)," *Databoks*, 30 September 2021, diakses 22 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

⁴Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia statistical yearbook of Indonesia 2022*, 272.

Islam telah mengajarkan umat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali Imran(3): 92).

Salah satu solusi dari masalah kemiskinan adalah wakaf. Pada zaman nabi Muhammad SAW. wakaf sudah dilakukan hingga sekarang yang prinsipnya (*Ta'awun*) saling tolong menolong dengan harta yang dikelola dan hasilnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain karena bernilai ibadah, wakaf juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperlancar perputaran ekonomi. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.⁵

Wakaf terdiri dari dua jenis pengelolaan, yaitu wakaf secara tradisional atau non produktif dan wakaf produktif. Wakaf tradisional adalah wakaf yang langsung diberikan dan digunakan, seperti wakaf bangunan dan tanah. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan

⁵Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 240.

tujuan wakaf.⁶ Di sisi lain, pihak penerima wakaf (*nazhir*) memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya dari pemberi wakaf (*wakif*) dan dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan prinsip syariah.

“*Al-islam shalih li kulli zaman wa makan*” adalah istilah dalam Islam sebagai bentuk agama yang universal dan dapat mengikuti perkembangan zaman, seperti era digital saat ini masyarakat dihadapkan oleh perubahan zaman dari yang konvensional ke modern. Salah satunya adalah media sosial melalui *tiktok*. Aplikasi ini banyak digemari oleh masyarakat karena selain menampilkan video yang menarik dan relatif singkat juga sebagai sumber penghasilan.

Sumber penghasilan yang didapat dari *tiktok* berasal dari *creator marketplace*, hadiah video, *tiktok shop* untuk kreator dan *tiktok shop* untuk penjual yang masing-masing memiliki syarat minimal 1.500 pengikut. Hal tersebut menjadi dasar pemilik akun *tiktok* untuk selalu berkreasi menghasilkan video menarik agar bisa menambah jumlah pengikut. Orang yang memiliki banyak pengikut pada akun *tiktok* yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk disebut *selebtiktok* terdiri dari dua kata *selebriti* dan *tiktok*.

Semakin tinggi minat dan produktivitas dari *tiktok*, maka ini bisa menjadi solusi terbaru sebagai objek wakaf di zaman modernisasi saat ini. Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai akun media sosial sebagai objek wakaf namun ketentuan wakaf di Indonesia telah diatur didalam Undang-

⁶Badan Wakaf Indonesia, “Makna Wakaf Produktif”, 24 Februari 2020 diakses 8 Maret 2023 <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam peraturan tersebut, objek wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.⁷ Dengan begitu, terbukanya peluang untuk menggunakan benda selain yang disebutkan selama tidak melanggar syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akun *tiktok* sebagai media untuk mempublikasikan karya yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta. Hak cipta adalah hak *eksklusif* yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁸ Hak moral tidak dapat dialihkan dan melekat abadi pada pencipta sedangkan hak ekonomi bisa dialihkan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain berdasarkan perundang-undangan. Pasal 17 UU No. 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”⁹

⁷Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta tetap memiliki hak moral berupa akses informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta meskipun hak ekonomi sudah dialihkan. Menurut Pasal 7 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa informasi manajemen meliputi sistem originalitas, kode informasi dan kode akses. Sedangkan pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa informasi elektronik hak cipta meliputi nama pencipta, masa dan kondisi, nomor, pengumuman dan kode informasi.

Secara umum, jika konsep wakaf di implementasi ke objek akun *tiktok* maka seorang *wakif* memiliki akun *tiktok* dengan jumlah pengikut yang cukup besar, kemudian menyerahkan akun tersebut kepada *nazhir* sebagai wakaf produktif yang diperuntukan untuk umat. Akun tersebut kemudian dikelola oleh *nazhir* dengan menampilkan video bermanfaat dan hasil uang dari *tiktok* diperuntukan untuk umat. Setelah harta benda diserahkan kepada *nazhir*, maka hak sepenuhnya terhadap harta benda tersebut berada pada *nazhir* tidak lagi dengan *wakif*. Namun cara ini kontradiksi dengan ketentuan dari UU Hak Cipta yang sudah dijelaskan diatas, selain memiliki hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak moral.

Hak moral melekat abadi dalam diri pencipta sehingga pencipta masih bisa mengakses informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, seperti nama pencipta, masa dan kondisi penggunaan, nomor, kode akses dan informasi bahkan tidak boleh dihilangkan dan diubah, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak”

Dengan begitu, masih ada intervensi dari wakif terhadap objek wakaf yang sudah diserahkan ke *nazhir* yang seiring berjalannya waktu bisa terjadi konflik yang disebabkan oleh dua kepentingan, yaitu hak moral *wakif* dan hak ekonomi dari *wakif* yang telah diserahkan ke *nazhir* sebagai orang yang bertanggungjawab atas kewajiban mengelola harta wakaf tersebut. Bentuk intervensi dari *wakif* dapat berdampak negatif terhadap harta benda wakaf dan dapat disalahgunakan hasilnya. Sedangkan tujuan utama wakaf adalah diperuntukan untuk umat. Oleh karena itu, Penulis meneliti apa saja yang menjadi faktor *wakif* dapat mengintervensi *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf sehingga menjadi problematika antara *wakif* dan *nazhir*.

Dalam menjalankan kehidupan, umat Islam berpegang konsep *حَبْلِ مِّنْ اللَّهِ* hubungan manusia dengan Allah dan *حَبْلِ مِّنَ النَّاسِ* hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, seperti menjalani perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, ikhlas dan ridho. Sedangkan makna hubungan manusia dengan manusia adalah untuk menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturahmi.

Dalam kehidupan beragama dan bernegara, masyarakat diwajibkan untuk mentaati peraturan dari keduanya tanpa harus meninggalkan diantaranya. Sesuatu menurut hukum negara baik belum tentu baik menurut hukum agama dan berlaku

sebaliknya. Maka dari itu diperlukan keselarasan dalam bergerak menentukan hukum terhadap sesuatu yang baru.

Berdasarkan keterangan diatas, tulisan ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait wakaf akun *tiktok* sehingga Penulis ingin menjadikan sebagai skripsi dengan judul “Analisis Problematika Wakaf Akun *Tiktok* Perspektif Fiqh Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” dikarenakan belum ada ketentuan khusus mengenai sistematika wakaf akun media sosial dan memiliki potensi bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf?
2. Bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Bagaimana problematika wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Untuk menganalisis bagaimana problematika wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan agar lebih memahami konsep wakaf perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan mampu menganalisis bagaimana problematika wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini merupakan sebuah pengetahuan yang dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat tentang konsep wakaf produktif perspektif fiqh wakaf UU Wakaf dan UU Hak Cipta.
- b. Bagi Badan Wakaf Indonesia, diharapkan dapat menjadi informasi tentang problematika wakaf produktif dan referensi untuk membuat kebijakan tentang wakaf produktif di masa depan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ke masyarakat mengenai bagaimana wakaf produktif akun *tiktok* perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk

menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Oleh karena itu, jenis penelitian yuridis normatif yang didukung bahan primer, sekunder dan tersier dapat menjawab isu hukum penelitian terhadap legalitas wakaf produktif akun *tiktok* dalam perspektif fiqh wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Oleh karena itu, untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹² Adapun alasan Penulis menggunakan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan hasil argumentasi terkait hukum, teori dan konsep baru pada isu hukum wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 136.

¹² Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama yaitu Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Oleh karena itu, pendekatan konsep yang digunakan Penulis adalah yang beranjak dari konsep hukum dan asas fiqh wakaf yang relevan dengan isu wakaf produktif akun *tiktok*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis adalah berdasarkan akun *tiktok* dan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan bersifat pendukung berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, 61.

¹⁴Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*” (Depok:Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang bersifat penunjang yang digunakan Penulis adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, data kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pencarian informasi yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data.¹⁵ Data yang Penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan penelitian tentang wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. *Internet Searching*

Metode *Internet Searching* merupakan metode mengumpulkan data melalui pencarian di internet berupa informasi yang dibutuhkan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun caranya adalah *searching, surfing and downloading*.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Penulis memeriksa keseluruhan data, baik kelengkapan maupun keakuratan yang berkaitan dengan wakaf produktif akun

¹⁵Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 217.

tiktok dari segi fiqh wakaf dan UU Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Klasifikasi Data

Setelah melalui tahap pertama pemeriksaan data, kemudian Penulis mengklasifikasikan sesuai jenis data tersebut yang bertujuan mempermudah Penulis.

c. Verifikasi Data

Tahap verifikasi data adalah tahap pengecekan kembali data yang telah terkumpul dan diklasifikasi sebelumnya agar data yang didapat terjamin. Verifikasi data terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan wakaf produktif akun *tiktok*.

d. Analisis Bahan Hukum

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yang akan dijabarkan dalam bentuk penjelasan deskriptif.

e. Kesimpulan

Setelah melalui keempat tahap, selanjutnya adalah tahap kesimpulan yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan secara yuridis tentang wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Afif Maulana Adikusuma¹⁶

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Afif Maulana Adikusuma (2021) dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul *Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)*. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apakah akun *youtube* dapat dimanfaatkan sebagai objek baru dalam wakaf dan bagaimana hukum mewakafkan akun *youtube*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan normatif-konseptual.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah akun *youtube* dapat sebagai objek wakaf dari kontennya, Hak Cipta atas konten, dan pendapatan monetisasi. akun *youtube* sebagai objek wakaf juga diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian Wahed Zaini

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Wahid Zaini dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia”. Rumusan pada skripsi ini adalah mengapa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, bagaimana keabsahan hukum hak cipta sebagai objek wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia dan bagaimana prosedur wakaf

¹⁶Afif Maulana Adikusuma, “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=akun+youtube+sebagai+wakaf+produktif&oq=#d=gs_qabs&t=1683209006752&u=%23p%3Da0zrQF9I-TMJ.

hak cipta sehingga dapat dikatakan absah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa dibolehkannya hak cipta sebagai objek wakaf khususnya di Indonesia adalah karena hak cipta mengandung suatu nilai dan manfaat berupa nilai ekonomis, hak cipta memiliki keabsahan untuk dijadikan objek wakaf dan pelaksanaan prosedur wakaf disesuaikan dengan peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak.¹⁷

3. Penelitian Ummi Salamah Lubis¹⁸

Penelitian jurnal ini ditulis oleh Ummi Salamah Lubis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf”. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hak kekayaan intelektual bisa diwakafkan dengan ketentuan sesuai hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan unsur wakaf, seperti ada *wakif*, *nazhir*, harta benda dan ikrar. Wakaf akan terus berjalan meskipun *wakif* meninggal dunia karena benda wakaf bukan lagi milik *wakif* dan bukan juga milik *nadzir* tetapi milik Allah SWT.

¹⁷ Wahed Zaini, “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/10809/>.

¹⁸ Ummi Salamah Lubis, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf”, *Jurnal Iuris Studia*. Vol.1, No.1 (2020): 31-38 <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.

4. Penelitian Ahmad Nur Hasan, dkk¹⁹

Artikel jurnal ditulis oleh Ahmad Nur Hasan, dkk (2023) dari Universitas Ibn Khaldun Bogor yang berjudul Analisis Channel *Youtube* Sebagai Wakaf Produktif. Artikel jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual normatif yang bersumber pada data primer dan sekunder.

Hasil penelitian artikel jurnal ini adalah bahwa channel *youtube* yang diwakafkan harus bersih dari pelanggaran komunitas *youtube* agar mudah di monetisasi, harus sesuai dengan syariat, konten dilarang mengarah pada maksiat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilakukan pengawasan untuk mengetahui pemasukan dan biaya operasional.

5. Penelitian Muh. Hasbi Ash Shiddiq²⁰

Artikel jurnal ditulis oleh Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2019) dari UAIN Bone yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif. Hasil dari artikel jurnal ini adalah bahwa dalam hukum Islam HAKI boleh dijadikan objek wakaf karena termasuk kedalam kategori harta dan menurut peraturan perundang-undangan membolehkan karena termasuk benda bergerak yang tidak berbentuk.

¹⁹Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, dan Qurroh Ayuniyyah, "Analisis Channel Youtube sebagai Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.5, No.4 (2023): 1879 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1919>.

²⁰Muh, Hasbi Ash Shiddiq, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 (2019): 128.

Tabel.1
Penelitian terdahulu.

NO	Nama/Instansi/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Afif Maulana Adikusuma (2021)/ UIN Walisongo Semarang/ Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)”	Sama-sama memiliki objek penelitian berupa wakaf menggunakan akun media sosial yang dapat dimanfaatkan pendapatan di dalamnya.	Perbedaan pada penelitian Afif Maulana dengan skripsi Penulis adalah perbedaan objek dan penelitian Afif lebih menekankan pada objek dari sudut pembahasan wakaf dengan sistem monetisasi atau penghasilan dari akun <i>youtube</i> . Sedangkan Penulis dari sudut wakaf dengan sistem pengalihan akun.
2.	Wahed Zaini/UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/”Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia”	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan skripsi Penulis adalah mengkaji karya yang memiliki sisi hak kekayaan intelektual yang memiliki kemungkinan guna menjadi objek yang dapat diwakafkan.	Perbedaan skripsi dengan penelitian Penulis adalah pembahasan Penulis lebih spesifik pada objek wakaf yang ditujukan pada akun <i>tiktok</i> yang mempunyai hak kekayaan intelektual yang disandarkan pada perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan Hak Cipta. Sedangkan skripsi Wahed Zaini membahas dari segi keabsahan hukumnya wakaf Hak Cipta
3.	Ummi Salamah Lubis/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/”Hak	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan skripsi Penulis adalah mengkaji	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pembahasan pada

	Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf	karya yang memiliki sisi hak kekayaan intelektual yang memiliki kemungkinan guna menjadi objek yang dapat diwakafkan.	penelitian Penulis lebih khusus terhadap objek wakaf berupa akun <i>tiktok</i> yang didalamnya terdapat hak kekayaan intelektual dan di perspektifkan melalui Hak Cipta. Sedangkan penelitian Ummi Salamah membahas tentang HKI secara umum.
4.	Ahmad Nur Hasan/ Universitas Ibn Khaldun Bogor / “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif”	Persamaan pada penelitian ini adalah, kajian terkait dengan akun media sosial yang dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wakaf.	Perbedaan penelitian dengan skripsi Penulis terdapat pada objek penelitian dengan ketentuan serta sistem yang berbeda di dalamnya. Skripsi Penulis juga disandarkan pada fiqh wakaf dan UU Hak Cipta. Skripsi Penulis dengan sistem wakaf peralihan akun <i>tiktok</i> .
5.	Muh. Hasbi Ash Shiddiq (2019) / UAIN Bone / “Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif”.	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan skripsi Penulis adalah mengkaji karya yang memiliki sisi hak kekayaan intelektual yang memiliki guna menjadi objek yang dapat diwakafkan.	Perbedaan yang terdapat pada skripsi Penulis dengan penelitian milik Muh. Hasbi adalah penelitian Penulis memiliki keterangan yang lebih spesifik terkait dengan objek wakaf yang telah dipublikasikan melalui aplikasi media sosial <i>tiktok</i> dari pandangan Hak Cipta. Sedangkan penelitian Muh. Hasbi membahas secara umum tentang HKI.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan Penulis untuk melakukan pembahasan dan analisis data. Adapun sistematika penulisan yang digunakan Penulis pada skripsi ini meliputi:

Bab pertama berisi tentang latar belakang dari masalah yang dijadikan penelitian. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang menjadi dasar dan batasan dalam pembahasan, manfaat dan tujuan dari penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang pemikiran/konsep yuridis untuk pengkajian dan analisis masalah sebagai landasan teori yang berisi metode yang relevan dan perkembangan data secara substansial.

Bab ketiga merupakan bab inti dari skripsi. Bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian skripsi yang beranjak dari permasalahan yang diangkat. Pembahasan wakaf produktif akun *tiktok* perspektif fiqh wakaf, UU Wakaf dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab keempat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat dari rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini meliputi wakaf dalam fiqih wakaf, wakaf dalam hukum positif, wakaf produktif dan hak cipta. Adapun dari keempat kerangka teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf Dalam Fiqih Wakaf

Kata Waqaf dalam Bahasa arab berasal dari kata “*Al-Waqf*” asal katanya “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” yang mempunyai makna menahan atau menghentikan. Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kesejahteraan umum.²¹

Pengertian Wakaf menurut 4 Mazhab di antaranya : Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif*, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang.

Imam Malik Berpendapat, wakaf ialah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk

²¹Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 8.

diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak kepemilikan *wakif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syari'ah.

Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak kepemilikan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.²²

Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan sebagian Hanafi berpendapat bahwa *wakif* yang sudah mewakafkan harta benda miliknya, tidak memiliki hak kepemilikan lagi terhadap harta benda tersebut karena harta benda berubah menjadi milik Allah dan tidak dapat diwariskan sehingga *wakif* tidak ada hak atas benda yang telah diwakafkan.²³

Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf terdiri dari 4 unsur, yaitu:

a. *Wakif*

Wakif adalah seseorang yang memawafkan hartanya untuk dijadikan harta benda wakaf. *Seorang wakif* harus memenuhi 4 syarat

²²Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia*, 9.

²³ Afif Maulana Adikusuma, "Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 24.

kecakapan hukum dengan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi, meliputi:

1) Berakal

Para ulama sepakat bahwa *wakif* harus berakal dan jika dilakukan oleh orang gila, lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.²⁴ Gila yang dimaksud adalah gila yang serius dan terus menerus sedangkan gila yang bersifat sementara dianggap bisa dipercaya dan diterima saat keadaan sadar dan tidak sah jika saat gilanya kambuh. Menurut fuqaha, berdasarkan UU pemerintah Irak dalam Pasal 180 bahwa gila *muthabbaq* (permanen) hukumnya seperti anak kecil yang belum dapat membedakan dan gila yang tidak *muthabbaq*, maka segala tingkah lakunya dalam keadaan sadar, seperti perbuatan orang yang berakal.²⁵ Sedangkan menurut Abu Yusuf mengklasifikasikan bahwa standar gila adalah jika gilanya lebih dari setahun secara terus menerus dan batas gila adalah lebih dari sebulan.

2) Dewasa

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa hukumnya tidak sah jika

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 22.

²⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004), 219.

wakaf berasal dari anak-anak atau yang belum dewasa (*baligh*) dan tidak ada pengecualian karena belum mampu membedakan baik dan salah, bermanfaat dan berbahaya (*mumayyiz*).

Adapun tanda-tanda *baligh* adalah keluar mani karena mimpi atau lainnya, mengalami haid untuk perempuan, tumbuh rambut didaerah kemaluan dan mencapai usia tertentu.²⁶ Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah batas usia tertentu laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun dan ada yang berpendapat 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah adalah umur antara 16 sampai 19 tahun.

3) Tidak berada dibawah pengampuan

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan dianggap tidak sah karena boros, lalai dan bodoh. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Ja'fariyah berpendapat bahwa wasiat dari orang yang boros diperbolehkan dalam jumlah terbatas, yaitu maksimal sepertiga dari harta, seperti halnya wasiat orang yang dewasa dan berakal.²⁷ Berdasarkan istihsan juga wakaf yang dilakukan oleh orang yang dibawah pengampuan hukumnya sah karena

²⁶ Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum" *Kordinat*, Vol. XV No. 2 (2016): 262 <https://dx.doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>.

²⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 227.

tujuan dari pengampuan tersebut adalah untuk menjaga harta wakaf dari sifat boros agar tidak habis dibelanjakan.

4) Merdeka dan kemauan sendiri

Wakaf yang dilakukan oleh budak/hamba sahaya hukumnya tidak sah karena harta benda tersebut bukan milik budak tetapi milik tuannya. Hakikat dari wakaf adalah menggugurkan kepemilikan terhadap harta benda dengan cara memberikan harta benda kepada orang lain. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dari seorang budak sah hukumnya dengan syarat status sebagai budak *muba'adhah* (sementara waktu) bukan budak *mukatab* (budak yang memerdekakan diri dengan cara mencicil dan budak *qan* (budak milik).²⁸

Orang yang mau mewakafkan harta bendanya juga harus dengan kemauan sendiri tanpa tekanan dan paksaan. Ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Hal ini disandarkan pada hadist yang berbunyi Rasulullah Saw bersabda “Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan” (H.R. Hakim dan Ibnu Majah).

²⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 229.

b. *Mauquf Bih*

Harta benda wakaf biasa disebut dengan *mauquf bih* adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.²⁹ Adapun syarat *mauquf bih* adalah sebagai berikut:

1) Harta benda harus jelas dan mempunyai nilai

Harta benda yang menjadi objek wakaf harus jelas atau diketahui. Maka tidak sah hukumnya jika harta benda tersebut tidak pasti dan mengandung sengketa, seperti contoh “aku mewakafkan satu hektar tanah dari dua hektar tanah punyaku” tanpa menjelaskan satu hektar tanah mana yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum demi menghindari perselisihan dan permasalahan dikemudian hari. Sedangkan untuk harta benda harus mempunyai nilai terdapat dua pengertian, yaitu:

- a) Harta benda yang mempunyai nilai adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang, yang bisa dimanfaatkan dan terdapat nilai jaminan jika terjadi kerusakan.
- b) Harta benda yang mempunyai nilai adalah harta benda yang bisa digunakan untuk kegiatan muamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2) Harta benda milik *wakif* dan terpisah dari milik bersama

Harta benda yang boleh dijadikan objek wakaf adalah harta benda yang sepenuhnya milik *wakif* sehingga tidak sah jika harta benda yang diwakafkan bukan milik *wakif*. Hal ini dikarenakan sifat dari wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan *wakif* terhadap benda tersebut.

Harta benda yang milik bersama ada yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Harta benda milik bersama yang bisa dibagi boleh hukumnya dengan syarat dipisahkan dengan batasannya, seperti contoh Fulan mewakafkan sebagian harta milik bersama untuk masjid dan pemakaman dengan cara setahun untuk masjid, setahun kemudian untuk pemakaman, maka cara tersebut tidak sah hukumnya sebelum dipisahkan dan ditentukan batasannya. Namun menurut Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf harta bersama sah jika harta dipisah dapat menimbulkan kerusakan sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

3) Harta yang baik

Menurut Shiddik Ibn Hasan Khan dan Muhammad Ibnu Asy-Syaukaniy harta yang baik adalah harta yang bukan haram atau najis atau yang dapat memberikan mudarat kepada penerima wakaf maka tidak diperbolehkan karena semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah

dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban dari Allah, maka wakaf itu batal.³⁰

c. *Mauquf 'Alaih/Nazhir*

Mauquf Alaih adalah yang menjadi tujuan/sasaran wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT. sehingga diperlukan kesinambungan untuk menjaga pahala dari harta wakaf untuk *wakif*. Oleh karena itu, para faqih sepakat bahwa syarat *mauquf 'alaih* harus memiliki kebajikan. Dalam hal ini para faqih berbeda pendapat tentang kebajikan yang dimaksud adalah kebajikan mengikuti pandangan ibadah Islam atau ibadah *wakif*:

- 1) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'Alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*.³¹ Seperti contoh Fulan adalah orang Islam yang mewakafkan hartanya ke syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan maka hukumnya sah dan selain itu tidak sah. Fulan adalah non Islam mewakafkan hartanya untuk ibadah dalam pandangan Islam, seperti pembangunan masjid maka sah hukumnya dan menjadi tidak sah jika dalam pandangan agamanya saja.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 61.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 46.

- 2) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan *wakif* sehingga sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar Islam.³²
- 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam tanpa memandang keyakinan *wakif*.³³ Wakaf dari muslim maupun non muslim tetap sah hukumnya kecuali diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam maka hukumnya tidak sah.

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara – yanzhuru – nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”.³⁴ Jadi *nazhir* adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, pengurus, *mutawwali*, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.³⁵

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 47.

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 47.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1411.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, 1533.

pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus dengan optimal dan efektif untuk mengalirkan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*.

Oleh karena itu, peran para *nazhir* bukan hanya memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai wakaf, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi asset, lalu mengelolanya secara produktif dan setelah itu dimanfaatkan hasilnya sebagai wakaf. Pengangkatan *nazhir* bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.³⁶

Hal yang boleh dilakukan *nazhir* adalah menyewakan harta wakaf, menanami tanah wakaf, membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan, mengubah kondisi harta wakaf. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan *nazhir* adalah tidak boleh mendominasi atas harta wakaf, tidak boleh berhutang atas nama wakaf, tidak boleh menggadaikan harta wakaf, tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali alasan hukum dan tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

d. *Shighat*

Wakaf sah dinyatakan secara lisan ataupun perbuatan. Jika seseorang mengatakan “aku wakafkan tanah ini” maka seseorang

³⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 61.

tersebut telah dinyatakan telah berwakaf sebab kembali kepada makna kalimat tersebut. Adapun dengan perbuatan, harus disertai tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah wakaf, meskipun tidak diniatkan demikian, seperti contoh fulan mendirikan masjid kemudian berkata kepada orang-orang “shalatlah kalian didalamnya”, maka ini termasuk wakaf, meski ia tidak mengatakan “aku wakafkan” karena perbuatan tersebut telah menunjukkan wakaf, meski ia berniat lain.³⁷

Shighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan.³⁸ *Shighat* wakaf hanya cukup menggunakan ijab dari *wakif* karena qabul tidak menjadi syarat sah dari *mauquf ‘alaih*. Lafadz *shighat* pada wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Lafadz *sharih*

Lafadz *sharih* adalah lafadz yang dilakukan dengan jelas yang mengandung makna wakaf. Contoh kalimat “aku wakafkan”.

2) Lafadz *kinayah*

Lafadz *kinayah* adalah lafadz kiasan atau lafadz yang bisa mengandung makna wakaf atau bisa juga mengandung makna lain. Maka lafadz *kinayah* harus dibarengi dengan niat wakaf secara tegas.

Namun, dari kedua lafadz akad secara lisan dikembalikan kepada *‘urf* (kebiasaan) disuatu tempat karena bisa jadi menurut satu

³⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), 10.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 55.

kaum lafadz tersebut termasuk lafadz *sharih* tetapi kaum lainnya menganggap lafadz tersebut adalah lafadz *kinayah* sehingga pemaknaannya dikembalikan kepada '*urf*' yang berlaku di masyarakat.

2. Wakaf Dalam Hukum Positif

Dalam ketetapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) Tentang Wakaf yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.³⁹

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagai harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴⁰

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak hanya disebutkan Wakaf untuk jangka waktu selama-lamanya, berbeda dengan wakaf definisi KHI Pasal 215 ayat (1) yang menjelaskan bahwa wakaf berjangka selama-lamanya, dari perbedaan peraturan tersebut wakaf bisa dikatakan selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk berjangka waktu tertentu, sehingga adanya wakaf

³⁹Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wakaf.

⁴⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf.

produktif serta perkembangannya menjadikannya sebuah peluang positif bagi kesejahteraan umat.

Adapun menurut Koesoema Atmadja dan Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu harta benda telah dimanfaatkan kegunaannya yang disalurkan kepada kepentingan orang tertentu, karena perwakafan di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus. Sedangkan disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.⁴¹

Maka, hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menentukan syarat untuk berwakaf, sebagai berikut:

a. *Wakif*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.⁴² Subjek wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang, orang-orang dan badan hukum. Adapun syarat *wakif* menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang pada Pasal 217 sebagai berikut:

- 1) Dewasa
- 2) Sehat akal
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

⁴¹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), 15.

⁴² Pasal 215 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Atas kehendak sendiri
- 5) Jika badan hukum, atas nama pengurusnya
- 6) Benda milik bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa *wakif* digolongkan menjadi perorangan, organisasi dan badan hukum. Adapun syarat dari tiap golongan *wakif* sama dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal 8. Sedangkan bagi organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Maka dari itu, tidak harus beragama Islam untuk dapat melakukan wakaf.

b. *Mauquf Bih*

Seiring berkembangnya zaman, menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Mauquf bih* terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian ada penambahan klasifikasi benda dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu benda bergerak selain uang. Adapun klasifikasi *mauquf bih* menurut UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Tabel 2.

Klasifikasi *mauquf bih* menurut UU No. 41 Tahun 2004.⁴⁴

Benda Tidak Bergerak	1.	Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	2.	Bangunan/bagian bangunan yang berdiri di atas tanah		
	3.	Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah		
	4.	Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	5.	Benda tak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan		
Benda Bergerak	1.	Uang	4.	Kendaraan
	2.	Logam mulia	5.	Hak atas kekayaan Intelektual
	3.	Surat berharga	6.	Hak sewa & benda bergerak lainnya

⁴⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tabel 3.

Klasifikasi *mauquf bih* menurut PP No. 42 Tahun 2006.⁴⁵

Benda Tidak Bergerak	Benda Bergerak Selain Uang		Benda Bergerak Berupa Uang
	Benda bergerak karena sifatnya	Benda bergerak karena perundang-undangan	
1. Hak atas tanah sesuai perundangan	1. Kapal	Surat berharga berupa: 1. Saham 2. Surat Utang Negara 3. Obligasi 4. Surat berharga lain	Mata uang rupiah
2. Bangunan/bagian bangunan diatas tanah	2. Pesawat terbang		
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah	3. Kendaraan bermotor		
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai perundang-undangan	4. Mesin/peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan	Hak kekayaan Intelektual :	
5. Benda tidak bergerak lain sesuai syariah dan perundang-undangan	5. Logam dan batu mulia	1. Hak cipta 2. Hak merek 3. Hak paten 4. Hak desain industri 5. Hak rahasia dagang 6. Hak sirkuit terpadu 7. Hak perlindungan varietas tanaman 8. Hak lainnya	
	6. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya		

⁴⁵ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Adapun dari berbagai jenis harta benda wakaf yang telah dijelaskan diatas, tujuan dan fungsi wakaf hanya dapat diperuntukan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

c. *Nazhir*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷ *Nazhir* juga dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Oleh karena itu, untuk menjadi *nazhir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan yang tercantum menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

⁴⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tabel 4.

Syarat *nazhir* menurut UU No 41 Tahun 2004.⁴⁸

Perorangan	Organisasi	Badan hukum
a. Warga negara Indonesia b. Beragama Islam c. Dewasa d. Amanah e. Mampu secara jasmani dan rohani f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum	a. Pengurus organisasi memenuhi persyaratan <i>nadzir</i> perorangan b. Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam	a. Pengurus badan hukum memenuhi persyaratan <i>nadzir</i> perorangan b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan

Tabel 5.

Syarat *nazhir* menurut Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

Perorangan	Badan hukum
a. Warga negara Indonesia dan beragama Islam b. Sudah dewasa dan sehat jasmani c. Tidak berada dibawah pengampuan d. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan e. Terdaftar di KUA kecamatan setempat	a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan c. Terdaftar di KUA kecamatan setempat.

⁴⁸Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁹Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf.

Nazhir juga dapat diberhentikan dan diganti dengan *nazhir* lain oleh Badan Wakaf Indonesia karena beberapa sebab, yaitu:⁵⁰

- 1) Meninggal dunia bagi *nazhir* perseorangan
- 2) Bubar atau dibubarkan bagi *nazhir* organisasi/badan hukum
- 3) Atas permintaan sendiri
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar peraturan
- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan sudah *inkrach*

d. *Ikrar*

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf dan harus dilakukan secara lisan atau tulisan oleh *wakif* secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi.⁵¹ *Ikrar* wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Adapun *wakif* tidak bisa menyatakan *ikrar* secara lisan atau tidak bisa hadir, maka *wakif* bisa menunjuk kuasa untuk menggantikan dirinya dengan disaksikan 2 orang saksi.

3. Wakaf Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat,

⁵⁰ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia*, 62.

menguntungkan.⁵² Berdasarkan jenis pengelolaannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf secara tradisional atau non produktif dan wakaf produktif. Wakaf secara tradisional adalah wakaf yang hanya diperuntukan untuk pembangunan fisik dan bersifat konsumtif. Sedangkan wakaf produktif adalah pengelolaan wakaf secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi.⁵³

Wakaf produktif sudah dilakukan sejak zaman nabi Rosulullah dan para sahabat, seperti kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah yang kemudian hasil pengelolaan tanah diberikan ke fakir miskin dan hamba sahaya. Saat ini istilah wakaf produktif ditujukan pada bentuk untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti wakaf saham, wakaf uang, wakaf HKI, dll. Menurut Syafii Antonio bahwa wakaf kekinian lebih beragam dan modern tetapi memiliki tiga ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus berintegrasi, mensejahterahkan *nazhir* dengan menjadikan sebagai pekerja profesional dan asas transparansi dan tanggung jawab.⁵⁴

Bab wakaf produktif tidak disebut secara tersendiri di UU No. 41 Tahun 2004 tetapi disebutkan secara tersirat pada bab pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada Pasal 42 yang berbunyi “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

⁵² Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵³ Nurul Faizah Rahmah, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf”, *Al-Awqaf*, no. 2 (2021): 144 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>.

⁵⁴ Rahmah, *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*, 141.

tujuan, fungsi dan peruntukannya”.⁵⁵ Kemudian dipertegas pada Pasal 43 bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf harus dengan prinsip syariah dan secara produktif. Sebelum mencapai wakaf produktif, wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan panjang yang diklasifikasikan menjadi tiga periode, yaitu periode wakaf tradisional, periode wakaf semi profesional dan wakaf profesional.

Periode wakaf tradisional adalah wakaf yang masih dijalankan sebagai ibadah murni yang bersifat konsumtif dan diperuntukkan untuk kegiatan ibadah sehingga pada periode ini wakaf tidak bisa berkembang. Adapun kekurangan yang muncul dari periode wakaf tradisional adalah masyarakat lebih banyak menggunakan ikrar wakaf secara lisan tanpa ada bukti tertulis/otentik, lebih banyak menggunakan harta benda tidak bergerak, pemilihan *nazhir* berdasarkan orang kepercayaan/tokoh masyarakat dan belum adanya legalitas.

Adapun hambatan dalam perkembangan manajemen wakaf di Indonesia adalah lemahnya pemahaman wakaf di Indonesia dan manajemen yang belum profesional, meliputi sikap penyepelan, pekerjaan sampingan, tanpa manajemen, tanpa seleksi sumber daya manusia, ikhlas tanpa imbalan, kreativitas rendah dan minum evaluasi⁵⁶

Periode wakaf semi profesional adalah masa pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif,

⁵⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁶ Sudirman, *Total Quality Manajemen Untuk Wakaf* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 63.

meskipun belum maksimal.⁵⁷ Periode profesional adalah periode wakaf yang mulai dilakukan dengan cara profesional, dikelola dan berkembang terhadap objek wakaf yang dikenal dengan wakaf produktif yang memerhatikan pola manajemen, asas kesejahteraan *nazhir* dan transparansi. Pada periode profesional juga ditandai dengan dibentuknya UU Wakaf.

4. Hak Cipta

Salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah Hak Cipta. Dasar hukum Hak Cipta adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Philipus M. Hadjon, asas perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵⁸

Hak cipta menganut asas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dari hak cipta adalah melakukan upaya pencegahan melalui sistem pendaftaran hasil ciptaan sedangkan perlindungan hukum represif dari hak cipta adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa melalui jalur hukum.

hak cipta adalah hak *eksklusif* pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

⁵⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 63.

⁵⁸ Budi Agus Riswandi, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Total media, 2009), 11.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁶⁰ Adapun hak *eksklusif* pencipta sebagai berikut:

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaannya, mengubah judul dan mempertahankan hak. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak bisa dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal.

Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencipta sehingga gangguan terhadap suatu ciptaan sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta meskipun ciptaan sudah beralih, hal itu tidak menghilangkan hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya.⁶¹ Untuk melindungi hak moral, pencipta memiliki hak sebagai berikut:

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶¹ Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 107.

Tabel 6.

Hak moral pencipta.⁶²

Informasi manajemen hak cipta	Informasi elektronik hak cipta
a. Metode/ sistem identifikasi keoriginalitas substansi ciptaan b. Kode informasi dan kode akses	a. Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik b. Nama pencipta c. Pencipta sebagai pemegang hak cipta d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan e. Nomor f. kode informasi

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, suara elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶³ Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik lainnya.⁶⁴

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Utama, 2010), 137.

⁶⁴ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Hak Ekonomi

Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.⁶⁵ Hak ekonomi meliputi hak penerbitan, hak pengandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, hak atas program siaran. Hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁶

⁶⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 40.

⁶⁶ Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III

WAKAF PRODUKTIF AKUN *TIKTOK*

A. Wakaf Produktif Akun *Tiktok* Perspektif Fiqh Wakaf

Kata Waqaf menurut etimologi berasal dari Bahasa Arab dari kata “*Al-Waqf*” asal kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” yang mempunyai makna menahan atau menghentikan. Menurut terminologi, beberapa ulama madzhab mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah wakaf adalah

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر والحال اوالتال

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan sekarang atau masa datang”.⁶⁷

Berdasarkan definisi menurut ulama Hanafiyah bahwa wakaf tidak mengakibatkan peralihan hak kepemilikan dari *wakif* dan wakaf bersifat tidak mengikat sehingga *wakif* dapat menarik kembali harta benda kapan saja. Adapun wakaf yang bersifat mengikat harus memenuhi syarat, yaitu 1) melalui keputusan hakim; 2) Diperuntukkan untuk masjid; 3) Adanya wasiat untuk mewakafkan setelah meninggal dunia.

⁶⁷ Rozalindi, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 14.

Menurut ulama Malikiyah adalah

جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، بصيغة، مدة ما يراه المحبس

“Wakaf adalah *wakif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”⁶⁸

Menurut ulama Malikiyah bahwa wakaf mutlak tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* terhadap harta benda tetapi hanya beralih hak penggunaan terhadap harta benda wakaf dan mensyaratkan jangka waktu wakaf tidak untuk selama-lamanya karena tidak ada dalil tentang jangka waktu selama-lamanya. Jadi wakaf menurut ulama Malikiyah adalah beralihnya hak penggunaan tanpa melepaskan hak kepemilikan dan sesuai jangka waktu tertentu.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على تصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة البر والخير تقربا الى الله تعالى

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”.⁶⁹

⁶⁸ Rozalindi, *Manajemen Wakaf Produktif*, 15.

⁶⁹ Rozalindi, *Manajemen Wakaf Produktif*, 16.

Dari pernyataan ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah bersifat mengikat secara hukum dan perpindahan kepemilikan dari *wakif* sehingga tidak ada lagi keterkaitan dan tidak bisa diambil kembali terhadap harta benda wakaf. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pendapat ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang paling masyhur. Adapun pendapat ulama Hanabilah sama seperti pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu berpindahnya kepemilikan setelah terjadinya wakaf dan tidak dapat diambil kembali harta benda wakaf.

Menurut ulama kontemporer wakaf adalah menahan harta benda baik secara abadi atau sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.⁷⁰ Oleh karena itu ada delapan hal yang terkandung didalam pengertian wakaf, yaitu a) menahan harta benda agar tidak dikonsumsi pribadi; b) wakaf berupa harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak; c) melestarikan harta dan menjaga keutuhannya; d) harta benda dapat dimanfaatkan secara berulang dan berkelanjutan; e) menghasilkan manfaat langsung dari harta benda wakaf; f) diperuntukkan untuk jalan menuju kebaikan; g) wakaf sesuai dengan fiqh dan perundang-undangan; h) penjagaan terhadap harta benda wakaf.

Adapun untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara wakaf produktif akun *tiktok* dengan ketentuan fiqh wakaf maka harus

⁷⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Klasik Hingga Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 14.

diimplementasikan kedalam unsur-unsur yang diperbolehkannya wakaf. Adapun unsur-unsur dalam fiqh wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Wakif*

Wakif adalah orang yang memiliki harta benda yang menjadi objek wakaf. Syarat untuk menjadi *wakif* adalah berakal, dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, merdeka dan kemauan sendiri. Menurut fiqh wakaf, *wakif* harus berakal dan jika dilakukan oleh orang gila, lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.⁷¹

Kemudian menurut pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa hukumnya tidak sah jika wakaf berasal dari anak-anak atau yang belum dewasa (*baligh*) dan tidak ada pengecualian karena belum mampu membedakan baik dan salah, bermanfaat dan berbahaya (*mumayyiz*).

Penentuan ukuran dewasa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan. Adapun jika perempuan sebelum umur yang ditetapkan oleh para ulama telah mengalami haid maka tetap dianggap *baligh*

⁷¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 22.

Pada panduan komunitas akun *tiktok* terkait kesehatan mental dan perilaku tidak ditemukan ketentuan bahwa pengguna harus berakal atau tidak gila dan yang menjadi standar pengguna *tiktok* hanya batasan umur 18 tahun keatas. Pada aplikasi *tiktok*, terdapat panduan komunitas yang ditampilkan sebelum masuk ke akun *tiktok*.

Panduan komunitas dapat diakses kembali pada menu pengaturan dan privasi => ketentuan dan kebijakan => panduan komunitas yang menjelaskan bahwa untuk konten dewasa hanya bisa dilihat oleh minimal umur 18 tahun keatas, namun tetap memberikan perlindungan untuk usia remaja umur 14 tahun keatas hanya dapat memiliki akun tanpa bisa mengakses fitur lain yang ada di *tiktok*, umur 16 tahun keatas mulai dapat menggunakan fitur pesan langsung dan umur 18 tahun keatas dapat menggunakan fitur live, mengirim hadiah kepada kreator selama sesi live atau menggunakan fitur monetisasi.⁷²

Berdasarkan uraian diatas, batas minimal umur pada akun *Tiktok* 18 tahun dianggap sudah memenuhi ketentuan dewasa menurut fiqh wakaf sebagaimana syarat *wakif* yaitu dewasa karena dianggap sudah dapat membedakan baik dan salah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sesuai dengan pendapat para ulama mazhab tentang batas usia tertentu.

⁷² Panduan Komunitas pada Aplikasi *Tiktok*.

2. *Mauquf Bih*

a. Harta benda harus jelas dan mempunyai nilai

Akun *tiktok* merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual kategori hak cipta karena menampilkan hasil dari sebuah karya ciptaan yang berasal dari kemampuan, pikiran, keterampilan dan keahlian dalam bentuk video atau foto. Kategori harta benda yang mempunyai nilai adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang bisa dimanfaatkan. Akun *tiktok* dimiliki oleh orang yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi *tiktok*. Secara tidak langsung, orang yang melakukan pendaftaran atau registrasi untuk bisa masuk pada aplikasi *tiktok* adalah pemilik akun *tiktok* tersebut.

Harta benda yang mempunyai nilai adalah harta benda yang bisa digunakan untuk kegiatan muamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa. Akun *tiktok* tidak hanya menampilkan beragam video menarik dengan durasi yang relatif pendek tetapi bisa digunakan dalam kegiatan jual beli dengan nama *tiktok shop* untuk penjual dan untuk kreator. *Tiktok shop* untuk penjual diharuskan mendaftar terlebih dahulu dari akun pribadi ke akun bisnis seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:

9:31 | 4,4KB/d 📶 35

← Browser web

TikTok Shop ☰

Kembangkan bisnis Anda hari ini dengan **TikTok Shop Indonesia!**

Apabila Anda adalah retailer, brand, atau pemilik usaha, Anda dapat menjual produk-produk Anda di TikTok Shop tanpa harus memiliki pengikut dalam jumlah tertentu. Menjual produk dengan video dan live streaming dapat membantu mendorong bisnis Anda untuk berkembang!

🌐 Penjual Indonesia [Ganti negara](#)

Nomor Telepon [Gunakan email](#)

ID +62

Kata sandi

[Kirim](#)

[Daftar dengan akun TikTok](#)

Sudah menjadi anggota? [Masuk](#)


Gambar 1 menu *tiktokshop* penjual

Sedangkan *tiktokshop* untuk kreator dengan menu yang berbeda dan terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki lebih dari 1.500 pengikut, berusia minimal 18 tahun dan memposting video di *tiktok* dalam 28 hari terakhir dengan menu seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2 *tiktokshop* kreator

Sehingga orang lain dari pengikut atau pengunjung bisa melakukan transaksi jual beli di akun tersebut dengan cara klik akun penjual, pilih menu icon tas dan muncul etalase berbagai produk. Adapun tampilan akun *tiktok* penjual atau kreator dari layar pembeli atau pengikut adalah sebagai berikut:



Gambar 3 tampilan *tiktok shop*

b. Harta benda milik *wakif* dan terpisah dari milik bersama

Harta benda yang boleh dijadikan objek wakaf adalah harta benda yang sepenuhnya milik *wakif* sehingga tidak sah jika harta benda yang diwakafkan bukan milik *wakif*. Hal ini dikarenakan sifat dari wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan *wakif* terhadap benda tersebut.

Pada aplikasi *tiktok*, seseorang dapat memiliki akun *tiktok* dengan mendaftar melalui menu pendaftaran diawal halaman pada saat membuka aplikasi *tiktok*. Pendaftaran dapat

menggunakan nomor telepon, alamat *email*, *facebook*, dan *google*, yang dimiliki seseorang. Sedangkan jika sudah memiliki akun dapat masuk dengan beberapa pilihan, yaitu lanjutkan dengan *facebook*, *google*, *line*, *twitter*, *kakaotalk*, dan *instagram*.

Adapun jika akun *tiktok* sebagai benda wakaf produktif dimiliki bersama maka akan mengalami kesulitan untuk dipisahkan dan ditentukan batasan karena masih berasal dari satu sumber dan pendapatan. Oleh karena itu, jika memisahkan harta dari milik bersama dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* maka dianjurkan lebih baik dilakukan secara bersama sebagaimana menurut Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf harta bersama sah jika harta dipisah dapat menimbulkan kerusakan sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

c. Harta yang baik

Harta yang baik adalah harta yang didapat dengan cara yang baik dan halal, yang didapat dengan tidak melanggar ketentuan Allah Swt dari sesuatu yang diharamkan. Jika akun *tiktok* didapat dari sumber *creator marketplace*, hadiah video, *tiktok shop* untuk creator, bekerjasama dengan artis, *tiktok live* dan dapat dipastikan bukan hasil dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt maka akun *tiktok* adalah harta yang baik dan dapat diwakafkan.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa akun *tiktok* dapat dijadikan objek wakaf (*Mauquf Bih*) karena telah memenuhi syarat untuk dijadikan objek wakaf (*Mauquf Bih*) yaitu harta harus jelas dan mempunyai nilai, harta benda milik *wakif* dan terpisah dari milik bersama dan harta yang baik

3. *Mauquf Alaih/Nazhir*

Mauquf Alaih adalah tujuan atau sasaran penyaluran wakaf. Sedangkan dalam wakaf produktif istilah yang sering digunakan adalah *nazhir* yang memiliki kewajiban mengelola harta benda wakaf. *Nazhir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya kemudian hasil dari pengelolaan disalurkan kepada tujuan penyaluran wakaf.

Dalam literatur fiqh sulit ditemukan pembahasan secara tegas mengenai *nazhir* sehingga tidak adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjadi *nazhir*. Padahal peran *nazhir* sangat penting pada era saat ini. Sehingga memiliki perbedaan status dan kedudukan antara sistem fiqh dan praktek, *nazhir* yang semula tidak harus ada menjadi sesuatu yang harus ada yang diatur oleh negara.

4. *Sighat*

Sighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan.⁷³ Pada akun *tiktok* harus menggunakan *sighat sharih* agar jelas terhadap makna wakaf dan dibuktikan dengan bukti ikrar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

⁷³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 55.

B. Wakaf Produktif Akun Tiktok Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷⁴ Pembentukan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap masing-masing unsur agar berjalan tertib dan efisien. Adapun unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Wakif*

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan definisi bahwa *wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁷⁵ Kemudian menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa *wakif* digolongkan menjadi perorangan, organisasi dan badan hukum. Adapun syarat dari golongan *wakif* perorangan adalah 1) dewasa; 2) berakal sehat; 3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 4) pemilik sah harta benda wakaf.

Sedangkan bagi organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang

⁷⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

bersangkutan. Maka dari itu, tidak harus beragama Islam untuk dapat melakukan wakaf.

Terkait dengan kedewasaan didasarkan pada ketentuan batasan umur yang berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan penjelasan berapa batasan umur untuk dikatakan dewasa. Maka dari itu, batasan umur didasarkan pada peraturan lain yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.⁷⁶ Sedangkan menurut KUHPerdara Pasal 330 menyebutkan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁷⁷ Namun menurut putusan MA RI No. 477/K/Sip./1976 memutuskan bahwa umur 18 tahun dianggap sudah dewasa karena sudah cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Salah satu perlindungan yang diberikan pihak *tiktok* terkait pelanggaran batasan umur adalah memblokir akun tersebut dan jika terjadi kesalahan pemblokiran maka pengguna dapat mengajukan banding. Pengguna lain juga dapat melaporkan akun yang melanggar panduan melalui aplikasi atau situs web.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga tidak menjelaskan kriteria berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

⁷⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

⁷⁷ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

sehingga disandarkan pada KUHPerdara termasuk kedalam orang yang ditaruh dibawah pengampuan dikarenakan seseorang dibawah pengampuan termasuk tidak berakal sehat dan terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai mengamuk.⁷⁸

Kemudian *wakif* adalah pemilik sah harta benda wakaf. Akun *tiktok* menjadi milik pengguna ketika pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun *tiktok* baik langsung melalui aplikasi atau website *tiktok*. Sehingga berdasarkan keterangan diatas, bahwa yang menjadi *wakif* dalam wakaf akun *tiktok* sesuai dan tidak bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Harta Benda Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*.⁷⁹ Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi harta benda wakaf terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi harta benda yang secara sifat tidak dapat bergerak, seperti bangunan, hak atas tanah, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun

⁷⁸ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 13.

⁷⁹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dan benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan harta benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Aplikasi *tiktok* merupakan sebagai wadah yang menampilkan konten berisi foto, video dan beberapa aktivitas *e-commerce* yang membutuhkan akun untuk mengaksesnya. Video *tiktok* termasuk jenis dari karya sinematografi yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta sebagaimana penjelasan Pasal 40 ayat 1 (m) bahwa yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.⁸¹

Oleh karena itu, akun *tiktok* termasuk jenis hak kekayaan intelektual dikarenakan didalam aplikasi *tiktok* dapat menampilkan karya yang termasuk kedalam kategori hak kekayaan intelektual dan juga dapat dimanfaatkan baik jangka waktu pendek dan panjang serta mempunyai nilai ekonomis yang berasal dari sumber pendapatan aplikasi *tiktok* berupa *creator marketplace*, *tiktok live*, hadiah video dan *tiktokshop*.

⁸⁰ Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁸¹ Penjelasan Pasal 40 ayat 1(m) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. *Nazhir*

Syarat dan rukun *nazhir* menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, adalah:

a. *Nazhir* perseorangan

Syarat menjadi *nazhir* perseorangan adalah WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. *Nazhir* organisasi

Syarat menjadi *nazhir* organisasi adalah pengurus harus memenuhi syarat *nazhir* perseorangan, bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

c. *Nazhir* badan hukum

Syarat menjadi *nazhir* badan hukum adalah pengurus badan hukum harus memenuhi syarat *nazhir* perseorangan, badan hukum sesuai peraturan yang berlaku dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Pada PP No.42 Tahun 2006 terdapat penambahan, yaitu tiap *nazhir* baik perseorangan, organisasi dan badan hukum wajib didaftarkan ke Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi *nazhir* pada wakaf akun *tiktok* adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Dikarenakan akun *tiktok* termasuk hak kekayaan intelektual maka untuk wakaf akun *tiktok* juga dapat dikelola oleh *nazhir* yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola akun *tiktok*.

Dalam hal ini, *nazhir* pada wakaf akun *tiktok* dapat berperan sebagai *nazhir* perseorangan, organisasi dan badan hukum. *Nazhir* perseorangan harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kompetensi di bidang informasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan wakaf.

Sedangkan untuk *nazhir* organisasi dan badan hukum, pengurus harus memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam, seperti organisasi yaitu Nahdlatul Ulama dan badan hukum yaitu yayasan.

4. *Ikrar*

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁸² *Ikrar* menurut UU Wakaf harus disaksikan oleh 2 orang saksi dan dinyatakan didepan PPAIW. Syarat untuk menjadi saksi adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang

⁸² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

melakukan perbuatan hukum.⁸³ Kemudian, *wakif* diharuskan menyerahkan bukti kepemilikan harta benda ke PPAIW.

Oleh karena itu, untuk melakukan *ikrar* wakaf akun *tiktok* maka pemilik akun mendatangi PPAIW dengan membawa 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat untuk melakukan *ikrar* dihadapan PPAIW baik secara lisan atau tulisan yang disertai dengan menyerahkan bukti kepemilikan terhadap akun tersebut.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa tujuan wakaf akun *tiktok* dapat diperuntukan sebagaimana yang telah disebutkan didalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penentuan peruntukan dapat dilakukan ketika pelaksanaan *ikrar* wakaf. Hal ini dilakukan setelah akun *tiktok* dikelola secara produktif oleh *nazhir* hingga menghasilkan harta yang kemudian diserahkan sebagaimana peruntukannya.

⁸³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁸⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

C. Problematika Wakaf Produktif Akun *Tiktok* Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur wakaf dengan sistem terbaru, yakni wakaf produktif. Hal ini diatur Pasal 42 yang berbunyi *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kemudian Pasal 43 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah dan secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan yang dimaksud adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁸⁵

Prinsip syariah adalah tidak bertentangan dengan al-quran dan hadist. Dikarenakan wakaf tidak dijelaskan dalam al-quran maka menurut mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan sebagian Hanafi berpendapat bahwa konsep wakaf adalah *wakif* yang sudah mewakafkan harta benda miliknya, tidak memiliki hak kepemilikan lagi terhadap harta benda tersebut karena harta benda berubah menjadi milik Allah dan tidak dapat diwariskan sehingga *wakif* tidak ada hak atas benda yang telah diwakafkan.⁸⁶ Jadi wakaf produktif adalah *wakif*

⁸⁵ Penjelasan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁶ Adikusuma, Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual), 24.

memberikan harta benda ke *nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan dengan prinsip syariah dan berkelanjutan kemudian hasilnya diberikan sesuai peruntukannya.

Pada Pasal 16 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa objek harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hak kekayaan intelektual termasuk jenis benda bergerak karena merupakan golongan harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi. Kemudian terdapat penambahan klasifikasi tentang jenis harta benda wakaf diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15 bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 menyebutkan salah satu benda bergerak selain uang adalah hak kekayaan intelektual berupa hak cipta.

Berdasarkan prinsip syariah dan pendapat para ulama madzhab tentang konsep wakaf, yaitu *wakif* tidak memiliki hak kepemilikan lagi setelah harta benda diwakafkan, maka kepemilikan terhadap harta benda tersebut beralih dari milik *wakif* menjadi milik Allah SWT. dan hak penguasaan harta benda beralih ke *nazhir* sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta tersebut.

Jadi wakaf produktif akun *tiktok* termasuk harta benda bergerak selain uang yang dilakukan *wakif* dengan memberikan akun *tiktok* kepada *nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan cara

mengembangkan teknologi atau akun tersebut dan hasilnya diperuntukkan sesuai tujuan.

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang menampilkan konten berisi foto, video dan beberapa aktivitas *e-commerce*. Pada aplikasi *tiktok*, pengguna aktif atau konten kreator mendapatkan kemudahan dalam proses penggunaan *editing video* sesuai dengan *virtual reality* sehingga bisa menghasilkan banyak kreatifitas dan intelektualitas. Oleh karena itu, *tiktok* tidak bisa terlepas dari hak kekayaan intelektual karena konten yang dipublikasikan ke *tiktok* berisi gambar atau foto, video, musik dan aplikasi komputer termasuk kategori ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada Pasal 40 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Video *tiktok* termasuk jenis dari karya sinematografi yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta sebagaimana penjelasan Pasal 40 ayat 1 (m) bahwa yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.⁸⁷

Aplikasi *tiktok* juga dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Sumber penghasilan yang didapat dari *tiktok* adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Penjelasan Pasal 40 ayat 1(m) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tabel 7.
Sumber Penghasilan *Tiktok*.⁸⁸

No	Sumber	Syarat
1	<i>Creator Marketplace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berusia minimal 21 tahun • Memiliki minimal 100.000 pengikut • Telah memposting 3 video atau lebih dalam 30 hari terakhir • Mendapat 1.000 tayangan video atau lebih dalam 30 hari terakhir • Memenuhi panduan komunitas dan kebijakan bermitra kami
2	<i>Tiktok Live</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akses live • Siarkan live setidaknya 30 menit dalam 28 terakhir • Memiliki setidaknya 1.000 pengikut
3.	Hadiah video	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki minimal 1.000 pengikut • Video harus lulus moderasi keamanan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah • Memiliki akun yang telah aktif selama minimal 30 hari • Memenuhi persyaratan usia • Akun tidak digunakan oleh pemerintah, politisi dan partai politik
4.	<i>Tiktok shop</i> untuk creator	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lebih dari 1.500 pengikut • Berusia minimal 18 tahun • Memposting video di <i>tiktok</i> selama 28 hari terakhir

⁸⁸ Sumber informasi didapat dari aplikasi *tiktok*.

Tiktok merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual kategori hak cipta maka terdapat dua hak yang melekat pada konten kreator, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat abadi pada pencipta dan hanya bisa dialihkan setelah pencipta meninggal dengan wasiat atau sesuai peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi adalah hak yang bisa diambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan dapat dialihkan.

Hal ini diatur Pasal 5 ayat 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa “hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia”.⁸⁹ Sedangkan terkait hak ekonomi juga berbunyi “hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan”.⁹⁰

Perlindungan tanpa batasan waktu terhadap hak moral sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁹¹

⁸⁹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁰ Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sedangkan perlindungan berdasarkan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat, d) mengubah judul dan anak judul ciptaan.⁹² Ciptaan yang mendapat perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun setelah pengumuman untuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra Pasal 40 ayat 1 dari huruf (k) sampai (s). Adapun jenisnya sebagai berikut:⁹³

- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Permainan video
- o. Program komputer
- p. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan hasil transformasi
- q. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- r. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- s. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

⁹² Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹³ Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak *eksklusif* yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Hak *eksklusif* yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaannya, mengubah judul dan mempertahankan hak. Sedangkan hak ekonomi adalah hak *eksklusif* pencipta.

Prinsip deklaratif adalah prinsip yang tidak mengharuskan dilakukan pencatatan. Dengan kata lain, walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa selain pencipta.⁹⁵ Adapun ciptaan dilakukan pencatatan bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari bentuk penghormatan dan apresiasi kepada pencipta. Hal ini berdasarkan *Reward Theory* dari M. Sherwood bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan

⁹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁵ Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan" *Veritas et Justitia*: 234
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2073/1890/4297>.

pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.⁹⁶

Menurut Pasal 16 ayat 2 hak cipta juga dapat beralih dan dialihkan salah satunya karena wakaf. Namun pada bab penjelasan, yang dimaksud dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta.⁹⁷ Untuk menjamin perlindungan hak moral, pencipta memiliki hak untuk mengetahui informasi manajemen dan informasi elektronik antara lain berupa kode akses.

Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik lainnya.⁹⁸ Artinya meskipun pencipta sudah mengalihkan akun *tiktok* sebagai wakaf kepada *nazhir*, melalui hak moral yang dilindungi oleh undang-undang, maka pencipta masih memiliki kuasa untuk bisa mengakses akun *tiktok* tersebut.

Melalui sistem wakaf produktif, yaitu *wakif* menyerahkan akun *tiktok* kepada *nazhir* kemudian *nazhir* mengelola dan mengembangkan akun *tiktok* sampai menghasilkan uang kemudian disalurkan sesuai tujuan awal. Maka akan mengalami transisi pengelolaan yang dapat menyebabkan potensi menurunnya penonton dan pengikut. Hal ini bisa mempengaruhi penghasilan yang didapat melalui *tiktok*. Ada tiga faktor yang menentukan, yaitu pengikut,

⁹⁶ Nurdahniar, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, 232.

⁹⁷ Penjelasan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁸ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

jumlah like dan interaksi.⁹⁹ Semakin menurunnya jumlah pengikut maka semakin tidak bisa diaksesnya sumber penghasilan dari *tiktok* karena minimal untuk bisa menghasilkan uang dari *tiktok* adalah 1.000 pengikut.

Mayoritas Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang telah dibawa oleh ulama penyebar agama Islam ke Indonesia. Dikarenakan menurut mazhab Syafi'i dalam konsep wakaf bahwa *wakif* tidak memiliki hak apapun lagi terhadap harta benda wakaf dan hak sepenuhnya pindah ke *nazhir* sedangkan dalam UU Hak Cipta masih terdapat hak moral yang seharusnya tetap menjadi hak pencipta karena sifatnya abadi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan semata-mata demi untuk mengembangkan akun *tiktok* agar tidak terjadi potensi penurunan jumlah pengikut, like dan interaksi. Perjanjian dapat memposisikan *wakif* sebagai *host live* di aplikasi *tiktok* pada saat melakukan *live streaming*. *Host live tiktok* adalah seseorang yang menjadi penyiar dalam aplikasi *tiktok*.¹⁰⁰ Adapun tugas dari *host tiktok* adalah menyampaikan informasi saat *live* baik acara maupun produk yang dijual, menjawab pertanyaan dan komentar dan mengelola situasi darurat atau masalah teknis.¹⁰¹

⁹⁹ Putri Prima, "4 Cara Menggunakan Kalkulator Tiktok untuk Cek Penghasilan," *Kitalulus*, 29 Mei 2023, diakses 3 Agustus 2023, <https://www.kitalulus.com/gaya-hidup/cara-cek-uang-di-kalkulator-tiktok>.

¹⁰⁰ Nabila, "Yang Sedang Marak: *Host Live Tiktok*," *atmago*, 13 Maret 2023, diakses 29 Agustus 2023, https://www.atmago.com/berita-warga/yang-sedang-marak-host-live-tiktok_99d2119d-5b50-4913-8467-6e9b008622a6.

¹⁰¹ Vergian, "Host Live Streaming: Tugas, Skill, Gaji dan Tipsnya", *Vocasia*, 13 Juni 2023, diakses 29 Agustus 2023, <https://vocasia.id/blog/host-live-streaming-adalah/>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut fiqh wakaf, karena unsur-unsur yang terdapat dalam fiqh wakaf seperti *wakif*, *mauquf bih*, *nazhir* dan *sighat* dapat diimplementasikan ke akun *tiktok* sehingga akun *tiktok* dapat dijadikan sebagai objek wakaf produktif.
2. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf akun *tiktok* diperbolehkan karena dapat memenuhi unsur wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Dalam pelaksanaan wakaf akun *tiktok* tanpa melanggar ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta maka pencipta sebagai *wakif* dengan pengelola harta benda sebagai *nazhir* melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk komitmen *wakif* tidak akan merubah kode akses akun *tiktok* dan dapat memposisikan *wakif* sebagai *host live tiktok* ketika melakukan *streaming*.

B. Saran

Wakaf hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan media sosial memerlukan peraturan khusus mengingat bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk dijadikan wakaf di masa depan. Peraturan khusus yang diperlukan yaitu peraturan mengenai media sosial yang dijadikan objek wakaf produktif, salah satunya akun *tiktok*.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Buku

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia statistical yearbook of Indonesia 2022*, Februari, 2022.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.

- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat* Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Riswandi, Budi Agus. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Utama, 2010.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Rozalindi. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sudirman. *Total Quality Manajemen Untuk Wakaf*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- S. Matompo, Osgar dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.

Jurnal

- Adi Kusuma, Afif Maulana. “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=akun+youtube+sebagai+wakaf+produktif&oq=#d=gs_qabs&t=1683209006752&u=%23p%3Da0zrQF9I-TMJ.
- Zaini, Wahed. “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/10809/>.
- Lubis, Ummi Salamah. “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf”, *Jurnal Iuris Studia*. Vol.1, No.1 (2020): 31-38 <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>.
- Ahsan, Ahmad Nur, Didin Hafidhuddin, dan Qurroh Ayuniyyah. “Analisis Channel Youtube sebagai Wakaf Produktif,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol.5, No.4 (2023): 1879 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1919>.
- Ash Shiddiq, Muh Hasbi. “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 (2019): 128.
- Nahrowi. “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum” *Kordinat*, Vol. XV No. 2 (2016): 262 <https://dx.doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>.
- Rahmah, Nurul Faizah. “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf”, *Al-Awqaf*, no. 2 (2021): 144 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>.
- Nurdahniar, Inda. “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan” *Veritas et Justitia*: 234 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2073/1890/4297>.
- Kusnandar, Viva Budi. “Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia” *Databoks*, 30 September 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Badan Wakaf Indonesia, “Makna Wakaf Produktif”, 24 Februari 2020, diakses 8 Maret 2023, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>.
- Prima, Putri. “ 4 Cara Menggunakan Kalkulator Tiktok untuk Cek Penghasilan,” *Kitalulus*, 29 Mei 2023, diakses 3 Agustus 2023, <https://www.kitalulus.com/gaya-hidup/cara-cek-uang-di-kalkulator-tiktok>.

The World Bank, "Population total" Februari 22, 2023.
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>.

Nabila, "Yang Sedang Marak: *Host Live Tiktok*," *atmago*, 13 Maret 2023, diakses 29 Agustus 2023, https://www.atmago.com/berita-warga/yang-sedang-marak-host-live-tiktok_99d2119d-5b50-4913-8467-6e9b008622a6.

Vergian," Host Live Streaming: Tugas, Skill, Gaji dan Tipsnya", *Vocasia*, 13 Juni 2023, diakses 29 Agustus 2023, <https://vocasia.id/blog/host-live-streaming-adalah/>.

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Panduan Komunitas pada Aplikasi *Tiktok*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Khotibul Umam
Tempat dan Tanggal Lahir : Lampung, 20 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya,
Kabupaten Mesuji, Lampung.
E-mail : Ahmadkhotibul265@gmail.com
No. HP : 085783628473

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1	SDN 3 Panca Jaya	Mesuji	2007-2013
2	MTsN 1 Mesuji	Mesuji	2013-2016
3	MAN 1 Bandar Lampung	Bandar Lampung	2016-2019
4	UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang	2019-2023